



2. Rekomendasi untuk Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Penemuan hukum yang dilakukan hakim di lingkungan Peradilan Agama tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam yaitu Al-quran dan Hadis.
3. Rekomendasi kepada pemerhati hukum/akademisi perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan sifat yang berbeda guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai wasiat *wājibah* terhadap ahli waris non-muslim sesuai keadilan dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam.
4. Rekomendasi untuk masyarakat, agar dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat dalam sengketa kewarisan yang di dalamnya terdapat ahli waris non-muslim sehingga dapat memuaskan semua pihak dan tercapai keadilan dan kemaslahatan.